

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG MENYALAHGUNAKAN HUBUNGAN KEPERCAYAAN DI DALAM KELUARGA

(Studi Putusan Nomor 161/Pid.B/2023 PN Kla)

Oleh :

PINKAN RESANNITA

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau disebut UU TPKS merupakan instrumen hukum yang bertujuan memberikan pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual. Salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual adalah tindak pidana persetubuhan yang menyalahgunakan hubungan kepercayaan di dalam keluarga. UU TPKS mengatur terkait unsur-unsur serta sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat, memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, ketergantungan seseorang, pemaksaan, dan menyesatkan dengan menggerakan seseorang untuk melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul baik dengan pelaku atau dengan orang lain. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang menyalahgunakan hubungan kepercayaan di dalam keluarga? dan Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang menyalahgunakan hubungan kepercayaan di dalam keluarga.

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data penelitian ini menggunakan data sekunder. Adapun sumber dari penelitian ini seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 285 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 6 huruf a, b, dan c. Tahap yang akan dilakukan yaitu seleksi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data, lalu data akan diolah akan dipaparkan dalam bentuk uraian dan secara kualitatif.

Hasil penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana persetubuhan yang menyalahgunakan hubungan kepercayaan di dalam keluarga telah sesuai dan memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, serta dasar

Pinkan Resannita

pertimbangan hakim yaitu aspek yuridis didasarkan pada bukti yang ada, sementara aspek filosofis dan sosiologis menekankan keadilan, rehabilitasi, dan relevansi dengan norma Masyarakat.

Saran pada penelitian ini yaitu dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum khususnya hakim dan jaksa perlu lebih memperhatikan terkait unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sehingga tujuan pemidanaan terhadap pelaku dapat memberikan keadilan baik kepada korban, pelaku, masyarakat, dan negara. Dalam pertimbangan hakim, hakim perlu secara konsisten meningkatkan pemahaman dan implementasi nilai-nilai filosofis dan sosiologis dalam praktik penegakan hukum melalui pelatihan berkelanjutan yang terfokus serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam hukum baik secara implementasi maupun evaluasi terhadap putusan yang dikeluarkan dikarenakan sinergi dengan masyarakat diperlukan, di mana publik diberikan peran strategis untuk mengevaluasi putusan demi menjaga integritas peradilan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pertimbangan Hakim, Persetujuan, dan Hubungan Kepercayaan.

ABSTRACT

CRIMINAL RESPONSIBILITY OF PERPETRATORS OF SEXUAL INTERCOURSE THAT ABUSE TRUST RELATIONSHIPS WITHIN THE FAMILY

(Study of Decision Number 161/Pid.B/2023/ District Court of Kla)

By:

PINKAN RESANNITA

Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, also known as the TPKS Law, is a legal instrument aimed at preventing, addressing, protecting, and rehabilitating victims of sexual violence. One form of sexual violence is sexual intercourse that abuses trust within the family. The Criminal Acts of Sexual Violence Law regulates the elements and criminal sanctions for perpetrators of crimes who abuse their position, authority, trust, or influence arising from deception, exploiting vulnerability, inequality, or dependency, using coercion, and misleading someone to engage in sexual intercourse or indecent acts, either with the perpetrator or with another person. The research problem formulation in this study is: What is the criminal responsibility for perpetrators of sexual intercourse who abuse trust within the family? And what is the basis for judges' considerations in imposing criminal sanctions on perpetrators of sexual intercourse who abuse trust within the family?

This research method uses a normative juridical approach. The data used are secondary data. The sources for this study include the Criminal Code (KUHP), specifically Article 285, the Criminal Procedure Code, and Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, Article 6 letters a, b, and c. The stages to be undertaken include data selection, data classification, and data systematization. The data will then be processed and presented descriptively and qualitatively.

The results of the study regarding the criminal liability of perpetrators of sexual intercourse that abuses trust within the family are appropriate and meet the elements of criminal liability, as well as the basis for the judge's considerations the juridical aspect is based on available evidence, while the philosophical and sociological aspects emphasize justice, rehabilitation, and relevance to societal norms.

Pinkan Resannita

This research suggests that in law enforcement, law enforcement officials, particularly judges and prosecutors, need to pay greater attention to the elements of criminal responsibility so that the goal of sentencing perpetrators can provide justice for victims, perpetrators, society, and the state. In judicial considerations, judges need to consistently improve their understanding and implementation of philosophical and sociological values in law enforcement practices through focused, ongoing training and provide opportunities for the public to actively participate in the law, both in implementation and evaluation of decisions. This is because synergy with the public is necessary, with the public given a strategic role in evaluating decisions to maintain judicial integrity.

Keywords: Criminal Accountability, Judicial Considerations, Sexual Intercourse, and Trust Relationship